

Bandar Lampung, 29 Maret 2020

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI .. Pemohon..	
Hari	..... Selasa .....
Tanggal	..... 12 Mei 2020 .....
Jam	..... 18.44 WIB .....

( via simpel mki -online)

Hal: PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 38 BUTIR (A), (B) DAN (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bagus Prayoga

Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung, 29 Agustus 1997

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat lengkap : Jl. Ikan Kapasan No.25, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Dimas Zakaria  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 27 Januari 2000  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Jl. Kemanggisan. No. 4. RT/ RW 010/003, Palmerah,  
Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia.
  
2. Nama : Charly Alhady  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta , 27 Agustus 1999  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Jalan Gunung Sahari X Dalam, RT 002, RW 004,  
Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah  
Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
  
3. Nama : Danang Faturrachman Dwicahyo  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 20 September 1999  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat lengkap : Perum Wismamas Estate, Blok C2 No. 6, Kemiling,,  
Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”

### **POKOK PERKARA**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 38 butir (a), (b) dan (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya,

Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan “legal standing” Pemohon sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Permohonan memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan Pengujian terhadap Pasal 38 butir (a), (b) dan (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksakan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

### **II.I. Kedudukan Hukum Para Pemohon**

1. Bahwa mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
  - 1) perorangan warga negara Indonesia;
  - 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - 3) badan hukum publik atau privat, atau;
  - 4) lembaga negara.
2. Menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai berikut:
  - 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - 3) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- 4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
4. Bahwa dengan adanya pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan kepada pemohon untuk dapat berdiri di muka pengadilan dengan hak nya sebagai perseorangan yang dijamin dan di amanatkan kepada MK untuk di lindungi hak tersebut;
  5. Bahwa dengan timbulnya kerugian konstitusi akan adanya Undang-undang yang diujikan ini pemohon memiliki hak untuk mengembalikan hak konstitusi nya yang sudah dirugikan;

## **II.I. Kerugian Konstitusional Para Pemohon**

1. Bahwa para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak tersebut menjadi terhalang ataupun terlanggar oleh hadirnya UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara lebih tepatnya dengan perizinan yang diberikan kepada pihak koperasi maupun perseorangan yang tercantum pada pasal 38
2. Bahwa sesuai dengan hak para pemohon yang tercantum didalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang sebagaimana berbunyi:  
*"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat"*
3. Bahwa para pemohon merasa dengan adanya pemberian izin usaha kepada badan usaha dalam ini swasta, koperasi maupun perseorangan sebagaiman tercantum dalam pasal 38:  
IUP diberikan kepada:
  1. **badan usaha;**
  2. **koperasi; dan**
  3. **perseorangan.**
4. Bahwa dengan diberikannya izin usaha pertambangan (IUP) kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan, memberikan suatu kewenangan bagi mereka yang mendapatkannya untuk melakukan usaha pertambangan yang hanya berfokus untuk

pendapatan ekonomi masing-masing pihak tertentu saja. Yang pada akhirnya negara sendiri tidak dapat merealisasikan hak konstitusional para pemohon diatas pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945

5. Bahwa para pemohon merasa hak ini adalah hak yang bersifat universal bagi seluruh rakyat Indonesia, yang harus diwakili sepenuhnya oleh pemerintah dimana apabila digunakan diluar pemerintah akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dan menguntungkan segelintir pihak.
6. Bahwa sudah seharusnya suatu Negara menggunakan kekayaan alamnya untuk kemakmuran seluruh rakyatnya bukan hanya untuk kemakmuran beberapa kelompok ataupun individu.
7. Bahwa para pemohon merasa UU ini harus dihapuskan ataupun diganti karena apabila dibiarkan akan mengganggu kemaslahatan umum seluruh rakyat Indonesia dalam menikmati kekayaan alam Indonesia.

### **III. ALASAN PERMOHONAN/ POKOK-POKOK PERMOHONAN**

#### **III.I. Kerangka Acuan Permohonan Pengujian Undang Undang Pasal 38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.**

Bahwa ada dua alasan mengapa pasal ini ingin diuji oleh pemohon, yang pertama adalah dikarenakan kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini masih belum beranjak. Alasan kedua adalah dikarenakan banyak terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari proses pertambangan ini. Rata rata pelaku perusakan lingkungan ini adalah perusahaan swasta.

“Meninggikan kemakmuran rakyat adalah suatu hal yang terus-menerus diselenggarakan oleh penguasa (pemerintah)”, merupakan salah satu bunyi klausul yang ada di konstitusi RIS yang maknanya serupa dengan pasal 32 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945. Bedanya dengan apa yang dimaksud dalam konstitusi RIS yang tidak dijelaskan objek objek seperti apa saja yang harus dimanfaatkan oleh negara, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih jelas dalam hal ini yakni Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Pemerintah sebagai penguasa perlu untuk mengambillah sesuatu objek yang mampu untuk memakmurkan rakyat, dalam hal ini adalah pertambangan mineral dan batu bara.

Bahwa dalam Pasal 3 Universal Declaration on Human Rights, dikatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Pasal 12 pada deklarasi ini menegaskan bahwa, “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”. perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan swasta memberikan dampak yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, hal ini juga akan membahayakan keselamatan setiap individu yang ada di daerah terpapar kerusakan lingkungan tersebut.

Bahwa kata “kemerdekaan”, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.....”, tidak dapat diartikan semata mata kebebasan secara normative melainkan juga secara implementasi masyarakat. Dengan terbatasnya akses pemanfaatan lingkungan untuk keperluan sehari-hari maka tidak ada makna kemerdekaan yang masyarakat dapat.

Dalam konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945 telah jelas dikatakan bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshidiqie makna dari negara hukum ini adalah terciptanya supremasi dan pengakuan atas hukum, dan juga menjamin setiap keadilan bagi rakyat. Pasal 32 ayat (3) undang undang dasar 1945 mengatakan bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

### **III.II. Alasan Pemohon Untuk pengujian pasal 38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara**

Bahwa saat ini seperti kita ketahui kerusakan lingkungan Indonesia sudah semakin massif. Data dari laman berita online kompas.com mengatakan bahwa tujuh puluh persen kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia terjadi karena aktivitas pertambangan. Sebagai contoh, kerusakan yang terjadi karena adanya aktivitas pertambangan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab adalah banyaknya lubang galian yang tidak dilakukan penataan kembali, sehingga hal ini dapat mengancam keselamatan orang lain. Lebih dari itu banyak



sekali perusahaan tambang yang tidak mengindahkan kelestarian alam, seperti tidak adanya kegiatan pengolahan limbah.

Kondisi semacam ini akan bertentangan dengan Pasal 28G (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dengan pemberian kewenangan untuk melakukan usaha pertambangan kepada pihak swasta maka hal seperti ini ditakutkan akan terjadi lagi. Lebih dari itu kegiatan pertambangan ini bukan berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat, melainkan kesejahteraan pihak-pihak tertentu saja. Amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk pemerintah menguasai sumber-sumber kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat tidak terjadi. Begitupun amanat pembukaan undang-undang dasar untuk mensejahterakan kepentingan umum tidak dapat terjadi.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah segala tindakan eksplorasi mineral dan batu bara/minerba. Tentunya eksplorasi yang dilakukan dapat dimandatkan kepada BUMN, atas nama pemerintah. Dengan hal itu, maka pemerintah dapat menjalankan amanat konstitusi, serta dapat menekan angka kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan swasta.

Terkait dengan konsep monopoli yang akan terjadi dengan konsep penguasaan eksplorasi mineral dan batu bara merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Karena Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan tidak berlaku dengan keadaan ini. Hal ini dikarenakan asas *lex superior derogate lege inferior*, yang mana konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 akan dasar hukum atas hal ini. Pemerintah pun telah melakukan monopoli di beberapa bidang, seperti penyediaan listrik. Kebijakan pemerintah dalam melakukan monopoli ini tujuannya adalah kemakmuran bangsa Indonesia.

#### **IV. PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil – dalil yang diuraikan diatas serta bukti – bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya terkait pengujian terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan ketentuan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi serta perorangan yang hanya akan menguntungkan orang – perorangan ataupun kelompok masyarakat tertentu saja. Yang pada dasarnya semua kekayaan alam yang terkandung didalam bumi adalah milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
3. Menyatakan frasa “Badan Usaha” ketentuan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral adalah rancu atau multitafsir dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena frasa tersebut hanya memaknai Badan Usaha yang mana dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara sedangkan di Indonesia terdapat Badan Usaha Milik Swasta. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi oleh negara terhadap Badan Usaha Milik Swasta yang mengakibatkan Badan Usaha Milik Swasta tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan.
4. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Atau**, bilamana Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*.

## **V. Penutup**

Demikian permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini Pemohon ajukan, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Atas kesediaannya Mahkamah memberi pertimbangan serta memutus, Pemohon serta segenap warga negara lainnya yang berkepentingan mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Bagus Prayoga